



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA;**
2. Tempat lahir : Dagho;
3. Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dagho Distrik Tamako Kabupaten Kepulauan Sangehi Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rosita Budiman Alias Ibu Ita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Juni 2021 Sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh NEJUNETH SYABES, S.H, Advokat dan Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Jogjakarta Kabupaten Manokwari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Menyatakan terdakwa **ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama **memasukkan ke Indonesia, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api atau amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 358977094615835 dan Nomor IMEI 2 : 358977094715833;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek NOKIA warna Merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 357736105620288 dan Nomor IMEI 2 : 357736105670283;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. ROSITA BUDIMAN dengan Nomor Rekening : 5218-01-012512-53-2;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

  - 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Lion Air An. BUDIMAN ROSITA M degan tujuan Penerbangan (Ujung Pandang Manokwari);

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.;

Bahwa terdakwa **ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA** bersama-sama dengan **Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI, Sdr. KALVIN SERMUMES alias KALVIN (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN (yang disidik oleh Polres Nabire berdasarkan Surat nomor : SPDP/97/XI/RES.1.17/2020/Reskrim tanggal 16**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020), Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) dan Sdr. JANJAN BARAHMA (DPO), pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara;

- Bahwa awalnya Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI menghubungi terdakwa ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA melalui via telepon dengan menanyakan senjata api kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab **"sekarang barang itu susah"** kemudian terdakwa menyuruh Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara agar bisa berbicara secara langsung membahas pembelian senjata api, selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI memesan tiket pesawat dan berangkat kerumah terdakwa di kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI berbincang-bincang mengenai senjata api dan pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI untuk mencari pembeli Senjata Api di Manokwari dan apabila sudah ada kesepakatan harga maka terdakwa akan mengirimkan senjata api tersebut ke Manokwari, kemudian setelah selesai membahas senjata api kemudian Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI pulang dan kembali ke Manokwari;
- Bahwa selanjutnya masih sekitar bulan Juli 2020 Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI bersama sama dengan Sdr. MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN dan Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) memesan tiket pesawat dan berangkat dari Kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara kerumah terdakwa yang beralamat di kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sesampainya disana kemudian Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI mengenalkan saudara YOHANIS ZAGANI (DPO), dan saudara MELKI SERMUMES kepada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI sampaikan kepada terdakwa bahwa kedatangan kami untuk memesan senjata api, kemudian kami saling berbincang-bincang terkait senjata api dan terdakwa mengatakan ***“apabila ingin memesan senjata api terdakwa bisa datangkan dari Filipina tapi kirim dulu uang untuk terdakwa pesan di Filipina, kalau nanti senjata api sudah tiba di rumah terdakwa, nanti terdakwa hubungi lagi”*** kemudian pada saat itu kami sepakat dan terdakwa bertukaran nomer Hp dengan saudara MELKI SERMUMES dan saudara YOHANIS ZAGANI (DPO) dan pada saat itu juga terdakwa memberikan nomer rekeningnya kepada saudara YOHANIS ZAGANI (DPO), setelah pembahasan senjata api tersebut selanjutnya Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI bersama sama dengan Sdr. MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN dan Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa setelah diberikan nomor rekening oleh terdakwa kemudian Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) mengirimkan/mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada terdakwa melalui Rekening Bank Simpedes BRI dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA dengan perincian:;
  - a. Pada tanggal 27 Juli 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
  - b. Pada tanggal 29 Juli 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
  - c. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
  - d. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
  - e. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
  - f. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 11 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- h. Pada tanggal 04 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- i. Pada tanggal 07 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- j. Pada tanggal 12 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- k. Pada tanggal 23 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- l. Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- m. Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- n. Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- o. Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- p. Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;
- q. Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa;

Total uang yang di transfer oleh saudara YOHANIS ZAGANI ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa tersebut sebesar **Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah).**

- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. JANJAN BARAHMA yang berada di Filipina dengan memesan senjata api dan kemudian mengirimkan uang sebesar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Sutih;

- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 saudara JANJAN BARAHMA mengirim senjata tersebut kepada terdakwa dengan cara menggunakan Pangboat (perahu) dari Filipina menuju ke Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout (pelabuhan tikus) kemudian dipagi hari saudara JANJAN BARAHMA menghubungi terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menyewa mobil ke tempat yang telah ditentukan oleh JANJAN BARAHMA, setelah sampai di Pantai Salurang dekat Pasar Salurang terdakwa menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Benglout. Kemudian terdakwa bertemu dengan saudara JANJAN BARAHMA di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Setelah itu saudara JANJAN BARAHMA menyerahkan senjata api yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna biru kepada terdakwa. Kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengantar terdakwa untuk kembali ke Pantai Salurang dekat Pasar Salurang dan mengambil 2 (dua) karton besar Rokok Surya 16 dan 10 (sepuluh) karton Supermie serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, dengan total uang yang terdakwa serahkan ke saudara JANJAN BARAHMA sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menyewa mobil serta membawa senjata api tersebut yang masih dibungkus dengan plastik besar warna biru;
- Bahwa saat terdakwa sampai dirumah, terdakwa tidak membongkar bungkus plastik besar warna biru yang diikat dengan tali yang berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya tersebut, karena pada saat itu saudara MELKI SERMUMES sudah berada dirumah terdakwa dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI melalui via telepon dan mengatakan bahwa senjata api yang di pesan oleh saudara YOHANIS ZAGANI sudah tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa minta tolong kepada Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI untuk membantu saudara MELKI SERMUMES membawa senjata api tersebut ke manokwari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat LION AIR kepada Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dari manokwari ke manado, kemudian dari kota manado Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI menggunakan kapal penumpang (perintis) menuju ke Kabupaten

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe dan sesampainya disana bertemu dengan Sdr. MELKI SERMUMES yang sudah berada dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI membongkar senjata api beserta amunisinya yang masih didalam pelastik dan di balut dengan plakban, kemudian terdakwa dan Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI memisahkan senjata api beserta amunisinya tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian di packing sedemikian rupa di dalam karton dimana dalam 2 (dua) karton tersebut berisikan masing-masing 6 (enam) pucuk senjata api beserta dengan amunisinya, kemudian setelah dibagi menjadi 2 (dua) karton Sdr. MELKI SERMUMES membawa 1 (karton) dan yang 1 (satu) kartonnya lagi dibawa oleh Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI. kemudian keesokan harinya terdakwa, Sdr. MELKI SERMUMES dan Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES berangkat ke Manado melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Ekspres, dimana pada saat di Kapal semua urusan senjata api beserta amunisi tersebut diurus oleh terdakwa sehingga aman sampai diatas kapal, setelah sampai di pelabuhan Manado terdakwa turun dari kapal kemudian Sdr. MELKI SERMUMES dan Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Kapal KM. Sinabung yang mana tujuan tiket Sdr. MELKI SERMUMES ke Biak sedangkan saudara SONI MAMFRET SERMUMES tujuan tiket nya ke Manokwari kemudian sesampainya di Pelabuhan sorong, saudara SONI MAMFRET SERMUMES turun dan membawa 1 (satu) karton yang berisikan 6 (enam) pucuk senjata api beserta amunisinya, kemudian saudara SONI MAMFRET SERMUMES menggunakan jalur darat ke Manokwari, dan saat diperjalanan antara pelabuhan Sorong-Manokwari Sdr. MELKI SERMUMES menghubungi anaknya yakni Sdr. KALVIN SERMUMES untuk naik kekapal menemuinya dipelabuhan Manokwari, setelah sandar di Manokwari saudara KALVIN SERMUMES naik ke atas kapal menemui Sdr. MELKI SERMUMES dan memberikan **2 (dua) pucuk senjata api genggam jenis Revolver** kepada Sdr. KALVIN SERMUMES, setelah Sdr. MELKI SERMUMES menerima senjata api tersebut selanjutnya Sdr. KALVIN SERMUMES langsung turun dari kapal, kemudian Sdr. MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Biak dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api beserta amunisinya dan setelah sampai di Biak Sdr. MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Nabire dengan menggunakan Speedboat dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian Nabire;
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI sampai di Manokwari dan hendak menjual senjata api jenis pistol ke daerah SP 2

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten manokwari tepatnya di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari), mobil yang Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI kendara di berhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan kemudian Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI di suruh keluar dari mobil dan tiarap di aspal dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI di dapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 (**satu pucuk senjata api jenis pistol ARMSCOR 45 No Seri : 955330, 1 (satu) buah magazen, 9 butir amunisi kaliber 45, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru**, kemudian setelah itu Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI di introgasi dan Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI mengatakan bahwa di rumahnya masih terdapat 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, kemudian anggota kepolisian pergi kerumah Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan mengambil 1 (satu) buah tas merah yang disimpan di dalam kamar tepatnya di bawah kursi yang di dalam tas merah tersebut terdapat : **1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S ARMY) No seri : 415312, 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLTS kaliber 45 (M1911A U.S ARMY) No Seri : 157827, 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, 6 (enam) butir amunisi kaliber 38, 3 (tiga) buah Magazen Pistol, dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45.** Selanjutnya Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI di bawa ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI yang menerangkan bahwasannya keseluruhan senjata api beserta amunisi tersebut didapat dari terdakwa ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor LAB : 4763/BSF/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa;
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- b. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : B);
- c. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** kaliber 45 inci kondisi rusak, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : C);
- d. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : D);
- e. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : E);
- f. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : F);
- g. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A);
- h. 30 (tiga puluh) butir peluru adalah kaliber 45 inci, 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kondisi baik dan masih aktif sedangkan 3 (tiga) butir peluru kondisi terdapat mark ketukan pada firing pin (Kode G1 sampai G30);
- i. 2 (dua) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G31. G32);
- j. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G33);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G34);
- l. 6 (enam) butir peluru adalah kaliber 38 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode H1, H2, H3, H4, H5 dan H6);
- Bahwa terdakwa **menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api dan amunisi** tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKA FRITZLAY SAPA**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Polda Papua Barat yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Bandara Rendani Manokwari sesaat setelah turun dari Pesawat;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 06.00 WIT saksi dan Timsus Dit Reskrimum mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi yang akan hendak dijual. Ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan Timsus Dit Reskrimum langsung bergerak menuju ke daerah kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari untuk mencari orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi tersebut. Sesampainya di samping PTLD di jalan Serma Suwandi sekitar jam 08.00 Wit, kami mencurigai sebuah mobil yang di dalamnya terdapat pelaku dugaan tindak pidana membawa Senjata Api serta Amunisi kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan pengemudinya yaitu SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI untuk keluar dari mobil dan tiarap diaspal, kemudian kami memeriksa barang-barang yang di bawa oleh saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan kami mendapati 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) buah magazen, serta 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm. kemudian kami langsung menginterogasi saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI mengatakan bahwa masih ada lagi 2 pucuk senjata api, 2 (dua) buah Magazen dan 25 (dua puluh lima) butir

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi yang disimpan di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian kami menuju rumah saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 2 (dua) buah) Magazen serta 25 (dua puluh lima) butir amunisi caliber 45 mm. Setelah mengamankan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI beserta senjata api dan amunisi tersebut kami langsung menyerahkan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI beserta dengan Barang Bukti yang kami amankan kepada Penyidik Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk ditindak lanjuti serta diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa barang bukti yang dibawa dan disimpan oleh saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI yaitu:
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek ARMSCOR caliber 45, Nomor Seri : 955330;
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT caliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 415312;
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT caliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
  - 3 (Tiga) buah Magazen jenis Pistol merek COLT Kaliber 45;
  - 34 (tiga puluh empat) butir Amunisi Kaliber 45;
  - 1 (satu) buah tas pinggang Selempang warna Cokelat;
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 357736106630526 dan Nomor IMEI 2: 357736106680521;
  - Uang Tunai sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah saksi dan rekan Timsus melakukan pengembangan terhadap saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI, ternyata SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI mendapatkan senjata api serta amunisi tersebut dengan cara memesan/ membeli melalui Terdakwa yang beralamat di Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada sekitar bulan Juli 2020. Kemudian saksi dan rekan Timsus lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan tiba di Manokwari pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 09.30 WIT dengan menggunakan Pesawat Lion Air;
- Bahwa berdasarkan informasi, jika Terdakwa memperoleh senjata api dan amunisi tersebut dari Negara Filipina dan dimasukkan ke Indonesia;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan Timsus lainnya pada tanggal tersebut diatas langsung menuju ke Bandara Rendani Manokwari untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar jam 10.00 WIT, saksi dan rekan Timsus lainnya sudah profiling

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas serta wajah dari Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa turun dari pesawat serta keluar dari areal kedatangan Bandara Rendani Manokwari, Saksi dan rekan Timsus lainnya langsung mengamankan Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke ruangan Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk diinterogasi serta dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Timsus amankan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu;:
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 1 : 358977094615835 dan nomor IMEI 2 : 358977094715833, yang digunakan komunikasi untuk mencari dan menjual senjata api serta amunisi;
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna merah muda dengan nomor IMEI 1 : 357736105620288 dan nomor IMEI 2 : 357736105670283, yang digunakan komunikasi untuk mencari dan menjual senjata api serta amunisi;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2, yang digunakan transaksi uang penjualan dan pembelian senjata api serta amunisi;
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Lion Air a.n. BUDIMAN ROSITA M dengan tujuan penerbangan (Ujung Pandang-Manokwari);
- Bahwa Terdakwa dengan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI melakukan transaksi jual beli senjata api serta amunisi tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwajib manapun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 07.30 wit pada saat itu saksi hendak menjual 1 pucuk senjata api jenis pistol ke daerah SP 2 kabupaten manokwari, namun ketika saksi keluar rumah ada 2 (dua) orang tetangga saksi di kompleks yaitu saudara **ALEX MANSBAWAR** dan saudara **CHRISTIAN YENINAR** meminta saksi untuk mengantar mereka ke daerah amban, kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan saksi melanjutkan perjalanan, kemudian pada saat berada di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) mobil yang saksi kendarai di berhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan memegang senjata api, kemudian saksi di suruh keluar dari mobil dan tiarap di aspal, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan di dapatkan 1 buah tas selempang warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 pucuk senjata api jenis pistol ARMSCOR 45 No Seri : 955330, 1 buah magazen,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 butir amunisi kaliber 45, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Nokia warna biru, kemudian setelah itu saksi di interogasi dan saksi mengatakan bahwa di rumah saksi masih terdapat 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol, kemudian anggota kepolisian pergi ke rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah tas merah yang saksi simpan di dalam kamar saksi tepatnya di bawah kursi yang di dalam tas merah tersebut terdapat : 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S ARMY) No seri : 415312, 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLTS kaliber 45 (M1911A U.S ARMY) No Seri : 157827, 2 (buah) Magazen Pistol, 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45. Kemudian setelah itu saksi di bawa ke Polda Papua Barat;

- Bahwa saksi mendapatkan senjata api jenis pistol beserta magazen dan amunisinya tersebut dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Juli 2020, yang mana saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh saudara SEPTINUS INDEN, pada saat itu saksi bertemu dengan saudara SEPTINUS INDEN di pantai pasir putih, dan menanyakan saksi "ada yang mau beli senjata kah" kemudian saksi tanya "dapat senjata darimanakah" kemudian saudara SEPTINUS INDEN mengatakan bahwa temannya yaitu terdakwa bisa datangkan senjata dari Manado. Kemudian setelah itu saksi minta nomer Hp terdakwa dari saudara SEPTINUS INDEN, dan darisanalah saksi berkomunikasi melalui HP (Hand Phone) dengan terdakwa, kemudian pada sekitar pertengahan bulan juli 2020 terdakwa menyuruh saksi untuk main-main kerumahnya di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi memesan tiket pesawat dan berangkat ke rumah terdakwa di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sampai disana kami berbincang-bincang mengenai senjata api dan pada saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk mencari pembeli di Manokwari apabila sudah ada kesepakatan harga maka terdakwa akan mengirim senjata api tersebut ke Manokwari. Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 saksi bertemu dengan saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, dan saudara MELKI SERMUMES di Manokwari, pada saat itu kami sedang duduk-duduk di daerah pasir putih sambil minum Miras, sambil kami cerita-cerita kemudian saksi tawarkan saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, dan saudara MELKI SERMUMES untuk membeli senjata api dan saksi sampaikan kepada mereka bahwa saksi punya kenalan penjual senjata api di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, dan saudara MELKI SERMUMES merasa tertarik dan mengajak saksi pergi ke Kepulauan Sangihe, Provinsi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara untuk bertemu dengan terdakwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa ketika saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, dan saudara MELKI SERMUMES merasa tertarik atas senjata yang saksi tawarkan kepada mereka kemudian sekitar bulan agustus saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, dan saudara MELKI SERMUMES mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian pada saat itu saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON memesan tiket pesawat dan kami bertiga berangkat dari Kabupaten Manokwari menuju ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi untuk bertemu terdakwa, sesampainya disana kemudian saksi mengenalkan saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, dan saudara MELKI SERMUMES dengan terdakwa, kemudian saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa kedatangan kami untuk memesan senjata api, kemudian kami saling berbincang-bincang terkait senjata api dan saudari ROSITA BUDIMAN mengatakan *"apabila ingin memesan senjata api saya bisa datangkan dari Filipina tapi kirim dulu uang untuk saya pesan di Filipina, kalau nanti senjata api sudah tiba di rumah saya, nanti saya hubungi lagi"* kemudian pada saat itu kami sepakat dan terdakwa bertukaran nomer Hp dengan saudara MELKI SERMUMES dan saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON dan pada saat itu juga terdakwa memberikan nomer rekeningnya kepada saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON, setelah 3 hari berada di rumah terdakwa kemudian kami kembali ke kota Manado, pada saat berada di kota Manado saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON sempat mentransfer uang pembelian senjata api sebesar Rp 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) ke rekening terdakwa kemudian setibanya di Manokwari saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON kembali mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa yang saksi tidak ketahui jumlahnya, kemudian saksi menanyakan kepada saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON berapa jumlah uang yang sudah di transfer ke terdakwa, kemudian saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON mengatakan uang yang telah di transfer ke terdakwa untuk pembelian senjata api kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar tanggal 11 Oktober 2020 saksi di telepon oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa senjata yang di pesan oleh saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON sudah tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi untuk membantu saudara MELKI SERMUMES membawa senjata api tersebut ke Manokwari kemudian terdakwa membelikan saksi tiket pesawat dari Manokwari ke Manado, kemudian pada hari selasa tanggal 13

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 saksi berangkat dari Manokwari menuju ke kota Manado menggunakan pesawat LION AIR, kemudian dari kota Manado, saksi menggunakan kapal penumpang (perintis) menuju ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sesampainya disana saksi bertemu dengan saudara MELKI SERMUMES di rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa dan saudara MELKI SERMUMES menyuruh saksi untuk menjual 6 (enam) pucuk senjata api tersebut di Manokwari dan 6 (enam) pucuk senjata api lainnya saudara MELKI SERMUMES membawanya ke kabupaten Nabire, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WITA kami berangkat menggunakan Kapal perintis dari Kabupaten kepulauan Sangihe menuju ke Manado, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 04.00 wita kami berangkat dari Pelabuhan Bitung tujuan Sorong, sesampainya di pelabuhan Sorong kemudian saksi turun dari kapal dan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju ke Manokwari, sementara saudara MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Biak namun ketika kapal yang di tumpangi oleh saudara MELKI SERMUMES transit di pelabuhan Manokwari saudara MELKI SERMUMES menelpon saksi untuk menanyakan apakah senjata api yang saksi bawa aman, kemudian saksi menjawab senjata api aman sudah keluar dari pelabuhan sorong, kemudian saudara MELKI SERMUMES mengatakan kepada saksi bahwa saudara MELKI SERMUMES telah memberikan 2 pucuk senjata api genggam kepada anaknya yang tinggal di manokwari yaitu saudara KALVIN SERMUMES, kemudian saksi menghubungi saudara KALVIN SERMUMES untuk menanyakan senjata api tersebut namun pada saat itu saudara KALVIN SERMUMES tidak mengangkat telephone saksi;

- Bahwa 6 (enam) pucuk senjata api yang saksi bawa dari Kabupaten Sangihe tujuan Manokwari beserta magazen dan amunisinya terdiri dari :
  - 1 (satu) Pucuk senjata api genggam jenis Pistol merek ARMSCOR 45, No Seri : 955330;
  - 1 (satu) Pucuk senjata api genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S ARMY), No seri : 415312;
  - 1 (satu) Pucuk senjata api genggam jenis Pistol merek COLTS kaliber 45 (M1911A U.S ARMY), No Seri : 157827;
  - 3 (tiga) buah magazen jenis Pistol COLT Kaliber 45;
  - 3 (tiga) Pucuk senjata api genggam jenis Revolver;
  - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kaliber 45;
  - 16 (enam belas) butir amunisi kaliber 38.
- Bahwa dari 6 pucuk senjata api jenis pistol tersebut yang sudah terjual sebanyak 2 pucuk, yang saksi jual kepada :
  - 2 (dua) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 10 butir amunisi saksi jual kepada salah satu warga kampung Inden, distrik Ransiki, Kabupaten

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari selatan yang saksi tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 butir amunisi kaliber 38 saksi titipkan kepada saudara KIRENIUS AYHAUMEN untuk carikan pembeli di kabupaten Pegunungan Arfak namun belum laku terjual;
- 3 (tiga) Pucuk senjata api jenis pistol beserta 3 (tiga) buah magazen dan 34 butir peluru kaliber 45 mm belum laku terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa 6 pucuk senjata api dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ke Kabupaten Manokwari adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan karena senjata-senjata api tersebut adalah jenis pistol yang tidak sesuai dengan pesanan dari YOHANIS ZAGANI alias JHON yaitu senjata laras panjang;
- Bahwa senjata-senjata api beserta amunisi tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Negara Filipina melalui salah satu keluarga Terdakwa yang ada di Filipina dengan cara membelinya, setelah itu dimasukkan ke Indonesia melalui jalur laut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk dari senjata api, serta magazen dan amunisinya akan saksi jual seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dari satu pucuk senjata api tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) apabila 6 pucuk senjata api tersebut laku maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya lagi saksi serahkan kepada saudara YOHANIS ZAGANI alias JHON atau saudara MELKI SERMUMES;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memasukkan, menerima, mengangkut, dan menjual senjata api di dalam wilayah NKRI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

*Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, terdakwa membenarkannya;*

3. **ANDRE ISAK BONGGOIBO**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 06.00 WIT saksi dan Timsus Dit Reskrimum mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi yang akan hendak dijual. Ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan Timsus Dit Reskrimum langsung bergerak menuju ke daerah kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari untuk mencari orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi tersebut. Sesampainya di samping PTLD di jalan Serma Suwandi sekitar jam 08.00 Wit, kami mencurigai sebuah mobil yang di dalamnya terdapat pelaku dugaan tindak pidana membawa Senjata Api serta Amunisi kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan pengemudinya yaitu SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk*



untuk keluar dari mobil dan tiarap diaspal, kemudian kami memeriksa barang-barang yang di bawa oleh saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan kami mendapati 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) buah magazen, serta 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm. kemudian kami langsung menginterogasi saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI mengatakan bahwa masih ada lagi 2 pucuk senjata api, 2 (dua) buah Magazen dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi yang disimpan di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian kami menuju rumah saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 2 (dua) buah) Magazen serta 25 (dua puluh lima) butir amunisi caliber 45 mm. Setelah mengamankan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI beserta senjata api dan amunisi tersebut kami langsung menyerahkan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI beserta dengan Barang Bukti yang kami amankan kepada Penyidik Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk ditindak lanjuti serta diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Barang yang dibawa dan disimpan oleh saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI yaitu:
  - a. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek ARMSCOR kaliber 45, Nomor Seri : 955330;
  - b. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 415312;
  - c. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
  - e. 3 (Tiga) buah Magazen jenis Pistol merek COLT Kaliber 45;
  - f. 34 (tiga puluh empat) butir Amunisi Kaliber 45;
  - g. 1 (satu) buah tas pinggang Selempang warna Cokelat;
  - h. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 357736106630526 dan Nomor IMEI 2: 357736106680521;
  - i. Uang Tunai sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah saksi dan rekan Timsus melakukan pengembangan bahwa saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI mendapatkan senjata api serta amunisi tersebut dengan cara memesan/membeli di terdakwa yang beralamat di Sangihe Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Juli 2020. Kemudian saksi dan rekan Timsus lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan tiba di Manokwari pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 09.30

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT dengan menggunakan Pesawat Lion Air, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan Timsus lainnya pada tanggal tersebut diatas langsung menuju ke Bandara Rendani Manokwari untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar jam 10.00 WIT, saksi dan rekan Timsus lainnya sudah profiling identitas serta wajah dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa turun dari pesawat serta keluar dari areal kedatangan Bandara Rendani Manokwari, saksi dan rekan Timsus lainnya langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu datang ke Manokwari dengan anaknya atas nama saudara FRENLY MENDOMBA. Kemudian saksi dan rekan Timsus lainnya membawa terdakwa dan anaknya saudara FRENLY MENDOMBA ke ruangan Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk diinterogasi serta dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan Timsus amankan dari Terdakwa yaitu;
  - a. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 1 : 358977094615835 dan nomor IMEI 2 : 358977094715833, yang digunakan komunikasi untuk mencari dan menjual senjata api serta amunisi;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna merah muda dengan nomor IMEI 1 : 357736105620288 dan nomor IMEI 2 : 357736105670283, yang digunakan komunikasi untuk mencari dan menjual senjata api serta amunisi;
  - c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2, yang digunakan transaksi uang penjualan dan pembelian senjata api serta amunisi;
  - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Lion Air a.n. BUDIMAN ROSITA M dengan tujuan penerbangan (Ujung Pandang-Manokwari).
- Bahwa Terdakwa dengan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI melakukan transaksi jual beli senjata api serta amunisi tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwajib manapun;
- Bahwa setahu Saksi senjata-senjata api dan amunisi tersebut diperoleh Terdakwa dari Negara Filipina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar;

*Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar jam 10.00 WIT, di Bandara Rendani Manokwari sesaat setelah turun dari Pesawat Lion Air;

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI di Sangihe sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;
  - Pertemuan ke-1 : Saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI sekitar bulan Juli 2020 datang sendiri ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Dagho, RT 000/RW 000, Desa Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pembahasan saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Senjata Api, kemudian terdakwa jawab "iya nanti terdakwa carikan dan terdakwa telepon orang di Filipina dulu. Kemudian setelah selesai membahas Senjata Api, saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI pulang meninggalkan rumah terdakwa;
  - Pertemuan ke-2 : Saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI bersama 2 (dua) temannya yaitu saudara MELKI SERMUMES dengan saudara JHON (YOHANIS ZAGANI) sekitar bulan Juli 2020 datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Dagho, RT 000/RW 000, Desa Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pembahasan pemesanan Senjata Api, kemudian saudara JHON (YOHANIS ZAGANI) memberikan terdakwa sejumlah uang via Bank Transfer, kemudian saudara JHON (YOHANIS ZAGANI) meminta agar senjata api yang didatangkan jenis senjata yang besar (senjata api laras panjang), kemudian terdakwa meghubungi saudara JANJAN BARAHMA yang merupakan Warga Negara Filipina untuk mencarikan senjata api yang dipesan oleh saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan teman-temannya, kemudian selang tiga harinya terdakwa berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal dengan tujuan mengirim uang ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos dengan alamat General Santo Sutih sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Pertemuan ke-3 : Sekitar bulan Oktober 2020 SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI bersama dengan saudara MELKI SERMUMES datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengambil senjata api yang sudah ada dirumah terdakwa di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli senjata api beserta amuniisi dari Filipina melalui JANJAN BARAHMA adalah uang dari YOHANIS ZAGANI alia JHON yang ditransfer ke tabungan Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juli 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- Pada tanggal 29 Juli 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 11 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 04 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 07 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 12 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 23 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
  - Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
  - Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
  - Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 ;
- Total uang yang di transfer oleh saudara YOHANIS ZAGANI ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA tersebut sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membeli senjata api di Filipina melalui saudara JANJAN BARAHMA (Warga Negara Filipina);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara JANJAN BARAHMA karena merupakan saudara Alm. suami terdakwa (ROYNAL MENDOMBA) dimana bapak dari suami terdakwa merupakan orang Sangihe dan menikah dengan ibu dari suami terdakwa yang merupakan Warga Negara Filipina (keluarga dari JANJAN BARAHMA);

Bahwa terdakwa memesan senjata api via telepon, dimana terdakwa memesan senjata api kepada saudara JANJAN BARAHMA sesuai dengan pesanan dari saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI, saudara MELKI SERMUMES dan saudara JHON (YOHANIS ZAGANI), kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengatakan "*harus ada uang dulu baru ada barang*" (dalam bahasa Sangihe), kemudian terdakwa memberitahu atau menjelaskan kepada saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI, saudara MELKI SERMUMES dan saudara JHON (YOHANIS ZAGANI) percakapan terdakwa dengan saudara JANJAN BARAHMA, kemudian saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan terdakwa uang sebanyak Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa dengan rincian sesuai pernyataan terdakwa di atas. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI, saudara MELKI SERMUMES dan saudara JHON (YOHANIS ZAGANI) "*nanti terdakwa hubungi kembali kalau barangnya sudah ada dirumah*".

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Silih bertahap selama 2 (dua) hari, kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 saudara JANJAN BARAHMA mengirim senjata tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memasukkan senjata api adalah dengan menggunakan Pangboat (perahu) dari Filipina menuju ke Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglaut (pelabuhan tikus) kemudian di pagi hari saudara JANJAN BARAHMA menghubungi terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglaut. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menyewa mobil ke tempat yang telah di tentukan oleh JANJAN BARAHMA, setelah sampai di Pantai Salurang dekat Pasar Salurang terdakwa menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Benglaut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saudara JANJAN BARAHMA di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglaut. Setelah itu saudara JANJAN BARAHMA menyerahkan senjata api yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna biru kepada terdakwa. Kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengantar terdakwa untuk kembali ke Pantai Salurang dekat Pasar Salurang dan mengambil 2 (dua) karton besar Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) karton Supermie dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menyewa mobil serta membawa senjata api tersebut yang masih dibungkus dengan plastik besar warna biru;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil senjata api tersebut dari saudara JANJAN BARAHMA, saudara JANJAN BARAHMA mengatakan kepada terdakwa bahwa senjata api yang ada didalam bungkusan plastik besar warna biru yang diikat dengan tali tersebut berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya namun saudara JANJAN BARAHMA tidak menyebutkan berapa jumlah amunisi yang berada dalam bungkusan plastik besar Warna biru yang diikat dengan tali tersebut dan terdakwa tidak mengetahui jenis apa saja dari senjata api tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa tidak membongkar bungkusan plastik besar warna biru yang diikat dengan tali yang berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya tersebut, karena pada saat itu saudara MELKI SERMUMES sudah berada dirumah terdakwa dari pagi harinya, kemudian selang 1 (satu) minggu saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI datang kerumah terdakwa,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI datang kerumah terdakwa membongkar bungkusan pelastik besar warna biru yang diikat dengan tali yang berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya tersebut langsung dibongkar oleh saudara SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dengan saudara MELKI SERMUMES. Pada saat itu terdakwa melihat ada 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya di bungkus dengan kain dan diikat dengan tali;

- Bahwa kemudian 6 (enam) pucuk senjata api bersama amunisi dibawa oleh SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan 6 (enam) pucuk lainnya beserta amunisi dibawa oleh MELKI SERMUMES;
- Bahwa terdakwa bersama SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan MELKI SERMUMES membawa senjata-senjata api beserta amunisi-amunisi dari Kepulauan Sangihe menuju ke Manado Sulawesi Utara melalui jalur laut dengan menggunakan kapal ekspres, setelah tiba di Manado kemudian SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Sorong dan Nabire dengan menggunakan KM. Sinabung;
- Bahwa yang mengurus pengangkutan senjata api bersama amunisi tersebut dari Kepulauan Sangihe ke Manado dan dilanjutkan dengan menggunakan KM. Sinabung dari Manado adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dari SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dan MELKI SERMUMES untuk membawa senjata-senjata api bersama amunisi tersebut ke Manokwari dan Nabire adalah untuk dijual kembali karena senjata-senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek atau pistol yang tidak sesuai dengan pesanan dari YOHANIS ZAGANI alias JHON yaitu senjata laras panjang;
- Bahwa Terdakwa bersama SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI dengan saudara MELKI SERMUMES tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, mendatangkan, mengangkut, menjual dan menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut.;

1. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 358977094615835 dan Nomor IMEI 2 : 358977094715833;
2. 1 (satu) unit Handphone Merek NOKIA warna Merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 357736105620288 dan Nomor IMEI 2 : 357736105670283;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. ROSITA BUDIMAN dengan Nomor Rekening : 5218-01-012512-53-2;
4. 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Lion Air An. BUDIMAN ROSITA M dengan tujuan Penerbangan ( Ujung Pandang Manokwari);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan memperlihatkan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor LAB : 4763/BSF/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut::

- a. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A).
- b. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : B).
- c. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** kaliber 45 inci kondisi rusak, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : C).
- d. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : D).
- e. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : E).
- f. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : F).
- g. 1 (satu) pucuk senjata api adalah **senjata api pabrikan (bukan rakitan)** dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A)

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 30 (tiga puluh) butir peluru adalah kaliber 45 inci, 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kondisi baik dan masih aktif sedangkan 3 (tiga) butir peluru kondisi terdapat mark ketukan pada firing pin (Kode G1 sampai G30).
- i. 2 (dua) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G31. G32).
- j. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G33).
- k. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G34).
- l. 6 (enam) butir peluru adalah kaliber 38 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode H1, H2, H3, H4, H5 dan H6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Bandara Rendani Manokwari telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI oleh Timsus Dit Reskrim Polda Papua Barat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) magazen dan 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm yang diisi dalam tas selempang warna coklat dan dibawa oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI saat itu, kemudian dari hasil interogasi selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI di daerah Sanggeng Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut, Kembali ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol, 2 (dua) buah magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45 mm, 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang disimpan oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI di rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan atas perkara SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI diperoleh fakta jika SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI memperoleh senjata-senjata api tersebut beserta amunisi dari Terdakwa ROSITA BUDIMAN di Sangihe Sulawesi Utara dengan kronologis sebagai berikut::
  - Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2020, SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI menemui Terdakwa di Sangihe Sulawesi Utara tepatnya di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan dari pembicaraan tersebut SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI diminta oleh Terdakwa untuk mencari pembeli senjata api di Manokwari;

- Bahwa masih sekitar bulan Juli 2020, SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN dan YOHANIS ZAGANI alias JHON Kembali menemui Terdakwa di Sangihe Sulawesi Utara dan dari pertemuan tersebut disepakati jika Terdakwa akan mencari sejumlah senjata api dan amunisi di Filipina dan akan diserahkan kepada YOHANIS ZAGANI alias JHON dengan imbalan sejumlah uang dari YOHANIS ZAGANI alias JHON kepada Terdakwa atas senjata-senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya YOHANIS ZAGANI alias JHON mengirim sejumlah uang melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total transfer keseluruhan yaitu Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras pendek/pistol beserta amunisinya dari Filipina melalui JANJAN BARAHMA yang diantarkan kepada Terdakwa dengan menggunakan perahu/boat dari Filipina ke Kepulauan Benglaut tepatnya di Pantai Salurang pada Bulan Oktober 2020, kemudian Terdakwa menjemput dan membawa senjata-senjata api tersebut bersama amunisinya ke rumah Terdakwa di Sangihe Sulawesi Utara;
- Bahwa senjata-senjata api beserta amunisi yang telah diterima oleh Terdakwa dari Filipina adalah senjata api laras pendek yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh YOHANIS ZAGANI alias JHON yaitu senjata api laras Panjang, sehingga Terdakwa menghubungi SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES untuk datang mengambil senjata-senjata api bersama amunisinya tersebut di rumah Terdakwa di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara untuk dijual Kembali oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES di Manokwari dan Nabire;
- Bahwa setelah SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES tiba di Sangihe Sulawesi Utara tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian senjata-senjata api tersebut dibagi dan dipacking menjadi dua bagian yang mana 6 (enam) pucuk senjata api bersama amunisinya dibawa oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI sedangkan 6 (enam) pucuk lainnya bersama amunisinya dibawa oleh MELKI SERMUMES, kemudian Terdakwa dan SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI serta MELKI

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERMUMES membawa senjata-senjata api bersama amunisi tersebut dengan menggunakan kapal ekspres dari kepulauan Sangihe Sulawesi Utara menuju Manado Sulawesi utara;

- Bahwa setelah berada di Manado Sulawesi Utara kemudian SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES dengan menggunakan Kapal KM. Sinabung membawa senjata-senjata api beserta amunisinya tersebut dengan tujuan SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI yaitu ke kabupaten Manokwari sedangkan MELKI SERMUMES dengan tujuan kabupaten Nabire;
- Bahwa setelah KM Sinabung berlabuh di Pelabuhan Kota Sorong, SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI lalu turun dari Kapal tersebut sambil membawa 6 (enam) pucuk senjata api beserta amunisinya kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari dari Kota Sorong dengan menggunakan jalur darat sedangkan MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Nabire dengan menumpang KM. Sinabung namun pada saat sedang bersandar di kabupaten Biak MELKI SERMUMES terlebih dahulu telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Manokwari, kemudian SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI telah sempat menjual dan atau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut bersama dengan magazen dan amunisi-amunisi di daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak, sedangkan 3 (tiga) pucuk senjata api lainnya bersama magazen dan amunisi-amunisi belum sempat dijual/diserahkan oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari saat SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI hendak akan menjual kembali 2(dua) pucuk senjata api lainnya beserta amunisinya di SP Kabupaten Manokwari, SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI telah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polri Polda Papua Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Bandara Rendani Manokwari, Terdakwa yang baru tiba dari Manado dengan menggunakan pesawat Lion Air lalu diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan mendapatkan senjata-senjata api bersama dengan magazen dan amunisi dari Negara Filipina dengan cara terdakwa mengirim uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Sutih bertahap selama 2 (dua) hari, kemudian sekitar pertengahan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020 saudara JANJAN BARAHMA mengirim senjata tersebut kepada terdakwa, dengan menggunakan Pangboat (perahu) dari Filipina menuju ke Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout (pelabuhan tikus) kemudian di pagi hari saudara JANJAN BARAHMA menghubungi terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menyewa mobil ke tempat yang telah ditentukan oleh JANJAN BARAHMA, setelah sampai di Pantai Salurang dekat Pasar Salurang terdakwa menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Benglout. Kemudian terdakwa bertemu dengan saudara JANJAN BARAHMA di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Setelah itu saudara JANJAN BARAHMA menyerahkan senjata api yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna biru kepada terdakwa. Kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengantar terdakwa untuk kembali ke Pantai Salurang dekat Pasar Salurang dan mengambil 2 (dua) karton besar Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) karton Supermie dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menyewa mobil serta membawa senjata api tersebut yang masih dibungkus dengan plastik besar warna biru;

- Bahwa maksud Terdakwa untuk memperoleh, mengangkut, membawa dan menyerahkan senjata-senjata api bersama amunisi tersebut kepada SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES, agar di jual kembali di Kabupaten Manokwari dan Nabire untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasukkan, mengambil, membawa, menguasai, menjual senjata api dan amunisi di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa barang-barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta penganjur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama ROSITA BUDIMAN ALIAS IBU ITA, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu " barangsiapa" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur kedua dimaksud bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku ataupun tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI oleh Timsus Dit Reskrim Polda Papua Barat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) magazen dan 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm yang diisi dalam tas selempang warna coklat dan dibawa oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI saat itu, kemudian dari hasil interogasi selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI di daerah Sanggeng Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut, Kembali ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol, 2 (dua) buah magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45 mm, 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang disimpan oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI di rumah;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun senjata-senjata api dan amunisi tersebut diperoleh oleh SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dari terdakwa ROSITA BUDIMAN di Sangihe Sulawesi Utara yang mana Terdakwa terlebih dahulu telah mendapatkan senjata-senjata api dan amunisi tersebut dari negara Filipina melalui JANJAN BARAHMA dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengirim uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Sutih secara bertahap selama 2 (dua) hari, kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 saudara JANJAN BARAHMA mengirim senjata tersebut kepada terdakwa, dengan menggunakan Pangboat (perahu) dari Filipina menuju ke Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout (pelabuhan tikus) kemudian di pagi hari saudara JANJAN BARAHMA menghubungi terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menyewa mobil ke tempat yang telah di tentukan oleh JANJAN BARAHMA, setelah sampai di Pantai Salurang dekat Pasar Salurang terdakwa menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Benglout. Kemudian terdakwa bertemu dengan saudara JANJAN BARAHMA di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Setelah itu saudara JANJAN BARAHMA menyerahkan senjata api yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna biru kepada terdakwa. Kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengantar terdakwa untuk kembali ke Pantai Salurang dekat Pasar Salurang dan mengambil 2 (dua) karton besar Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) karton Supermie dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menyewa mobil serta membawa senjata api yang masih dibungkus dengan plastik besar warna biru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan senjata-senjata api tersebut beserta amunisinya, kemudian SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES berangkat dari Manokwari ke Sangihe Sulawesi Utara untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES dan Terdakwa membawa senjata-senjata api tersebut dengan menggunakan kapal Ekspress menuju Kota Manado dan dari Manado SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanannya dengan membawa senjata-senjata api dimaksud yang sebelumnya telah dipacking menjadi dua bagian yang mana SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI membawa 6 (enam) pucuk sedangkan MELKI SERMUMES membawa 6 (enam) pucuk lainnya beserta amunisi menuju ke

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Manokwari dan Nabire dengan menumpang Kapal KM.Sinabung dari Kota Manado Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Bandara Rendani Manokwari, Ketika terdakwa baru turun dari pesawat Lion Air, Terdakwa yang hendak bertemu dengan SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI di Kabupaten Manokwari lalu diamankan oleh pihak kepolisian Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4763/BSF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, terhadap senjata-senjata dan amunisi tersebut diperoleh hasil bahwa senjata-senjata tersebut merupakan senjata api pabrikan dan bukan senjata rakitan dan terhadap amunisi-amunisi adalah jenis kaliber;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, membawa, menguasai, menjual menyerahkan ataupun memasukkan senjata api dan amunisi dalam wilayah NKRI selain itu pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan adanya hak untuk menguasai ataupun menggunakan senjata api beserta amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengirim sejumlah uang kepada JANJAN BAHRAMA melalui kantor Pos dengan tujuan untuk mendapatkan senjata api bersama amunisi telah dikategorikan sebagai pengertian membeli, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah menjemput dan mengambil senjata api beserta amunisi di Bengalut Sulawesi Utara telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memasukkan dan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menyerahkan senjata-senjata api beserta dengan amunisi dari kepada SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES dari Kepulauan Sangihe ke Manado Sulawesi Utara selanjutnya dibawa lagi dengan menggunakan KM. Sinabung maka perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan mengangkut dan menyerahkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dimaksud yaitu "tanpa hak membeli, memasukkan, menerima, mengangkut serta membawa senjata api dan amunisi"

### **A.d.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta penganjur;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan bahwa : dipidana sebagai pembuat (dader) : mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain;

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam proses menerima, mengangkut, membawa serta menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sebagai berikut::

- Bahwa awalnya SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI yang menghubungi Terdakwa dengan cara mendatangi rumah kediaman Terdakwa untuk dimintai tolong agar Terdakwa mencarikan senjata api dan amunisi. Selanjutnya SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI yang memperkenalkan YOHANIS ZAGAN alias JHON dan MELKI SERMUMES kepada Terdakwa untuk keperluan pembelian senjata api dan amunisi atas pesanan dari YOHANIS ZAGAN alias JHON;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memperoleh senjata-senjata api bersama amunisi dari Negara Filipina melalui JANJAN BAHRAMA, selanjutnya SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES menemui Terdakwa di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara dan secara bersama-sama dengan Terdakwa membawa senjata api bersama amunisi tersebut ke Manado Sulawesi Utara melalui jalur laut menggunakan kapal ekspres. Setelah tiba di Manado Sulawesi Utara kemudian SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI bersama MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Manokwari dan Nabire menggunakan KM. Sinabung sambil membawa senjata api dan amunisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES membawa senjata api tersebut bersama amunisi dengan tujuan Manokwari dan Nabire adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang hasilnya akan dibagi-bagi antara Terdakwa bersama SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES;
- Bahwa beberapa biaya transport dari SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dibiayai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan menerima, mengangkut, membawa serta menguasai senjata api dan amunisi, dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan adanya kerja sama secara nyata dan dalam waktu yang sama pula antara Terdakwa bersama SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan senjata-senjata api dan amunisi diantaranya SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI sebagai penghubung antara YOHANIS ZAGAN alias JHON dan MELKI SERMUMES kepada Terdakwa, selanjutnya tugas Terdakwa adalah mencari senjata api beserta amunisinya melalui JANJAN BAHRAMA di Negara Filipina, setelah berhasil mendapatkan senjata-senjata api bersama amunisi-amunisi tersebut kemudian Terdakwa bersama SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES mengangkut senjata-senjata api bersama amunisi dengan menggunakan kapal laut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah adanya kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang nyata antara Terdakwa, SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI dan MELKI SERMUMES dalam mewujudkan tujuan yang sama dan dilakukan secara sadar antara masing-masing pelaku, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 3 yaitu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan turut dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 358977094615835 dan Nomor IMEI 2 : 358977094715833, 1 (satu) unit Handphone Merek NOKIA warna Merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 357736105620288 dan Nomor IMEI 2 : 357736105670283, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah *dimusnahkan*. Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. ROSITA BUDIMAN dengan Nomor Rekening : 5218-01-012512-53-2, adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada Terdakwa*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Lion Air An. BUDIMAN ROSITA M dengan tujuan Penerbangan (Ujung Pandang Manokwari), *tetap terlampir dalam berkas perkara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak turut serta membeli, memasukkan, menerima, mengangkut serta membawa senjata api dan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 358977094615835 dan Nomor IMEI 2 : 358977094715833;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek NOKIA warna Merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 357736105620288 dan Nomor IMEI 2 : 357736105670283;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. ROSITA BUDIMAN dengan Nomor Rekening : 5218-01-012512-53-2;

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Lion Air An. BUDIMAN ROSITA M degan tujuan Penerbangan (Ujung Pandang Manokwari)

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **AKHMAD, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.**

**RODESMAN ARYANTO S.H.**

**AKHMAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk